



P U T U S A N

Nomor 198/Pid.Sus/2017/PN.Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DADANG SUPRIANTO bin RAMLI ;
2. Tempat lahir : Lebak ;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 22 Pebruari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. Cisono, Rt. 020/Rw. 008, Kelurahan Sukarendah,

Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak;

7. Agama : Islam ;
 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas ;
- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 Oktober 2017;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2017;
 2. Perpanjangan penahanan pertama oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lebak sejak tanggal 6 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2017;
 3. Perpanjangan penahanan ke dua oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lebak sejak tanggal 26 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;
 4. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
 5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;
 6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 198/Pid.Sus/2017/PN.Rkb tanggal 22 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2017/PN.Rkb tanggal 22 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DADANG SUPRIANTO BIN RAMLI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat” melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 310 ayat (4) dan ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DADANG SUPRIANTO BIN RAMLI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kendaraan Pick Up Daihatsu Grand Max No. Pol.: B 9989 NAK beserta STNK, dikembalikan kepada ARWATI atau yang berhak;
 - 1 (satu) unit Kendaraan R2 Spm. Honda Revo No. Pol.: A 6298 PW beserta STNK, dikembalikan kepada saksi korban atas nama JARIP bin RAPE'I;
 - 1 (satu) unit Kendaraan R2 Spm. Honda Supra Fit No. Pol.: A 2088 PJ beserta STNK Dikembalikan kepada saksi korban atas nama RAHMAT bin RASIMAN;
 - 1 (satu) unit Kendaraan R2 Spm. Honda Scopy No. Pol.: A 2932 SD beserta STNK, dikembalikan kepada saksi korban atas nama AHMAD ABDUL GANI bin DIDI WAHYUDI;
4. Membebani terdakwa DADANG SUPRIANTO Bin RAMLI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa masih mempunyai istri dan anak yang menjadi tanggung jawab dan terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa terdakwa DADANG SUPRIANTO Bin RAMLI (ALM) pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di Jalan Raya Warunggunung - Petir, tepatnya di Kp. Oteng Kel/Ds. Padasuka Kec. Warunggunung Kab. Lebak atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, telah

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2017/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa benar awalnya pada waktu tersebut diatas terdakwa mengemudikan 1 (satu) Kendaraan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max No. Pol. : B 9989 NAK berangkat ke Warunggunung kalahang untuk mengantar telur ke tempat langganan terdakwa, setelah selesai terdakwa berputar arah dari arah Petir ke arah Warunggunung dan hendak kembali ke rumah, namun pada saat diperjalanan tepatnya di Jalan Raya Warunggunung - Petir Kp. Oteng Kel/Ds. Padasuka Kec. Warunggunung Kab. Lebak, terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan posisi tangan kanan dikeluarkan dan sedang memegang Rokok sedangkan tangan kiri memegang Stir yang mana pada saat itu terdakwa sambil melamun memikirkan masalah pekerjaannya kemudian tanpa terdakwa sadari terdakwa membelokan setirnya kekanan padahal jalanan yang terdakwa lalui adalah jalanan yang lurus, sehingga kendaraan yang dikemudikan terdakwa langsung bersenggolan dengan kendaraan yang datang dari arah berlawanan yaitu Kend R2 Spm Honda Revo No.Pol. : A 6288 PW yang dikemudikan saksi JARIP bin RAPE'I dengan membonceng korban atas nama JAROH, dan mengakibatkan saksi JARIP bin RAPE'I dan korban JAROH terjatuh di jalan hingga korban meninggal dunia kemudian mayat korban di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebak.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penyaksian Jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebak Dr. ADJIDARMO nomor 445/Ou.198.R.IED/RSUD/IX/2017 tanggal 28 September 2017 dan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebak Dr. ADJIDARMO nomor 371/729-VIS/RSUD/2017 tanggal 07 Oktober 2017, dengan hasil pemeriksaan korban sebagai berikut:

- ☐ Tampak darah pada lubang telinga kanan dan kiri
- ☐ Terdapat luka lecet di lengan kanan berukuran 8x4x4 cm
- ☐ Terdapat luka jejas kebiruan di punggung pinggang kiri berukuran 10x1x1 cm
- ☐ Terdapat luka lecet di jari kedua tangan kanan
- ☐ Terdapat luka robek di paha kanan berukuran 10 cm diatas tulang tempurung dengan ukuran 15x5x5 cm dengan dasar otot.
- ☐ Terdapat luka robek di lutut kanan dengan ukuran \pm 25x20x10 cm dengan dasar tulang, pada luka tersebut tampak tulang yang patah.

Dengan kesimpulan bahwa luka tersebut diatas akibat adanya persentuhan benda tumpul (poin 2-4). Dan adanya luka robek pada kaki yang luas menandakan adanya gesekan yang terjadi dengan permukaan padat dan kasar.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2017/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN KEDUA

Bahwa terdakwa DADANG SUPRIANTO Bin RAMLI (ALM) pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di Jalan Raya Warunggunung - Petir, tepatnya di Kp. Oteng Kel/Ds. Padasuka Kec. Warunggunung Kab. Lebak atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, yang mengakibatkan orang lain luka berat. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa benar awalnya pada waktu tersebut diatas terdakwa mengemudikan 1 (satu) Kendaraan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max No. Pol. : B 9989 NAK berangkat ke Warunggunung kalahang untuk mengantar telur ke tempat langganan terdakwa, setelah selesai terdakwa berputar arah dari arah Petir ke arah Warunggunung dan hendak kembali ke rumah, namun pada saat diperjalanan tepatnya di Jalan Raya Warunggunung - Petir Kp. Oteng Kel/Ds. Padasuka Kec. Warunggunung Kab. Lebak, terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan posisi tangan kanan dikeluarkan dan sedang memegang Rokok sedangkan tangan kiri memegang Stir yang mana pada saat itu terdakwa sambil melamun memikirkan masalah pekerjaannya kemudian tanpa terdakwa sadari terdakwa membelokan setirnya kekanan padahal jalanan yang terdakwa lalui adalah jalanan yang lurus, sehingga kendaraan yang dikemudikan terdakwa langsung bersenggolan dengan kendaraan yang datang dari arah berlawanan yaitu Kend R2 Spm Honda Revo No.Pol. : A 6288 PW yang dikemudikan saksi korban JARIP bin RAPE'I dengan membonceng istrinya atas nama JAROH, dan mengakibatkan saksi korban JARIP bin RAPE'I dan sdri. JAROH (alm) terjatuh dijalan lalu terdakwa hilang kendali atas kendaraannya yang mana pada saat itu terdakwa tidak menginjak Rem justru malah menginjak Gas sehingga kendaraan yang dikemudikan terdakwa tetap melaju lalu menabrak Kend R2 Spm Honda Supra Fit No.Pol. : A 2088 PJ yang dikendarai saksi korban RAHMAT bin RASIMAN (alm) dan Kend R2 Spm Honda Scopy No.Pol. : A 2932 SD yang dikendarai saksi korban AHMAD ABDUL GANI BIN DIDI WAHYUDI dengan membonceng saksi korban ERIK DOPIATIN dan saksi korban AHMAD SUROJUDIN yang datang dari arah

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2017/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlawanan hingga terseret sejauh 12,4 meter hingga kendaraan yang dikemudikan terdakwa berhenti.

Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa keluar dari kendaraan yang terdakwa kemudikan lalu terdakwa menghampiri korban yang berada di depan kendaraan setelah terdakwa melihat ada korban terdakwa panik dan mendengar ada suara teriakan 'TAH SUPIR NYA TAH TAH' dari masyarakat sekitar tempat kejadian kecelakaan, karena takut di amuk oleh masyarakat setempat kemudian terdakwa melarikan diri. Selanjutnya saksi RUDI MULYADI bin H. IDOT JUNAEDI (alm) yang berada di tempat kejadian meneriaki terdakwa dengan mengatakan "woy jangan kabur" namun terdakwa tidak berhenti melainkan mempercepat jalannya sehingga saksi RUDI MULYADI bin H. IDOT JUNAEDI (alm) mengejar namun terdakwa berhasil melarikan diri. Selanjutnya pada hari senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar Jam 17.00 Wib terdakwa pulang kerumahnya dan menyerahkan diri ke unit laka lantas polres Lebak guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebak Dr. ADJIDARMO diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Visum et Repertum nomor 370/816-VIS/RSUD/XI/2017 tanggal 02 November 2017, atas nama JARIP bin RAPE'I, dengan hasil pemeriksaan :

- ☐ Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang.
- ☐ Terdapat luka robek di tangan sebelah kanan bagian belakang dengan ukuran + 5x2 cm
- ☐ Terdapat luka robek dengan dasar tulang pada jari ke empat dan ke lima tangan kanan (jari manis dan kelingking) curiga ada patah tulang
- ☐ Terdapat luka robek pada lutut kaki kanan dengan dasar tulang dan ada pergeseran tulang (dislokasi)
- ☐ Terdapat kelainan bentuk pada tulang kering/betis kaki kanan di bawah lutut curiga patah tulang.
- ☐ Terdapat luka robek di mata kaki dengan ukuran 2 cm
- ☐ Terdapat luka dengan hilangnya jaringan / tulang pada kuku/jari kaki ke lima (kelingking).

Dengan kesimpulan :

luka robek pada kepala, tangan dan kaki disebabkan oleh gesekan yang terjadi dipermukaan yang kasar, luka dengan jaringan yang hilang akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penekanan oleh benda tumpul, tulang kaki yang tidak simetris, curiga patah tulang akibat persentuhan dan penekanan benda tumpul.

2. Visum et Repertum nomor 370/811-VIS/RSUD/XI/2017 tanggal 02 November 2017, atas nama RAHMAT bin RASIMAN (alm), dengan hasil pemeriksaan :

- ☐ Terdapat luka robek di kepala mulai dari bagian depan sampai bagian belakang berukuran + 20x5 cm.
- ☐ Terdapat luka didahi berukuran + 4x2 cm
- ☐ Terdapat luka lecet dibibir
- ☐ Terdapat luka memar + sebesar telur puyuh di kepala belakang
- ☐ Terdapat kelemahan anggota gerak saat pasien datang.

Dengan kesimpulan :

luka robek pada bagian kepala dan dahi, akibat persentuhan benda tumpul dan tajam yang bisa menyebabkan kerusakan organ lain (anggota gerak), terdapat luka memar di kepala dan bibir akibat persentuhan benda tumpul.

3. Visum et Repertum nomor 370/778-VIS/RSUD/XI/2017 tertanggal 23 Oktober 2017, atas nama AHMAD ABDUL GANI BIN DIDI WAHYUDI, dengan hasil pemeriksaan :

- ☐ Terdapat luka lecet di kening sebelah kiri.
- ☐ Terdapat luka lecet di pelipis sebelah kiri.
- ☐ Terdapat luka lecet di hidung.
- ☐ Terdapat luka lecet di kelopak mata sebelah kanan, luka lecet dibawah mata kanan bagian pipi atas.
- ☐ Terdapat luka robek di dagu sebelah kanan berukuran + 3x0,5 cm.
- ☐ Terdapat luka robek di ujung bibir kanan berukuran + 3x1x1 cm
- ☐ Terdapat luka lecet di bagian leher.
- ☐ Terdapat jejas di perut, luka gores
- ☐ Terdapat jejas di dada pinggir kiri bawah, luka lecet di dada belakang
- ☐ Terdapat luka lecet di pinggang kiri.
- ☐ Perubahan bentuk pada tangan kiri.
- ☐ Terdapat luka lecet di tangan kanan, dan perubahan bentuk pada pergelangan tangan kanan.
- ☐ Terdapat luka lecet di lutut kaki kiri, luka lecet di kaki kiri bawah, luka lecet di pinggang kaki kiri, dan luka lecet di mata kaki kiri.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2017/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Terdapat luka lecet di lutut kaki kanan, luka lecet di kaki kanan bawah, perubahan bentuk di paha kanan, luka robek di kaki kanan bawah.

Dengan kesimpulan luka tersebut akibat persentuhan benda tumpul.

4. Visum et Repertum nomor 370/779-VIS/RSUD/2017 tertanggal 23 Oktober 2017, atas nama ERIK DOPIATIN, dengan hasil pemeriksaan :

- ☐ Terdapat luka robek di pelipis kiri atas berukuran + 1x0,5x0,5 cm dan luka lecet diatas alis kiri.
- ☐ Terdapat luka robek di kelopak mata kiri berukuran + 2x0,5x0,5 cm
- ☐ Terdapat luka lecet di pipi atas kiri di bawah mata
- ☐ Terdapat luka robek di paha atas kanan berukuran + 3x1x0,5 cm
- ☐ Perubahan bentuk paha kanan
- ☐ Terdapat luka robek di kaki kanan bawah
- ☐ Perubahan bentuk tulang kaki kanan

Dengan kesimpulan :

luka robek dan lecet di area muka akibat persentuhan benda tumpul dan terdapat luka robek disertai perubahan posisi antar tulang pada paha kaki dan tulang kaki kanan akibat persentuhan benda tumpul dan tajam.

5. Visum et Repertum nomor 370/780-VIS/RSUD/2017 tanggal tertanggal 23 Oktober 2017, atas nama AHMAD SUROJUDIN, dengan hasil pemeriksaan :

- ☐ Terdapat luka robek di punggung tangan sebelah kanan
- ☐ Perubahan bentuk pada kaki sebelah kanan

Dengan kesimpulan :

luka robek di punggung tangan sebelah kanan akibat persentuhan benda tumpul dan tajam, dan Perubahan posisi antar tulang satu dan lainnya pada kaki sebelah kanan diduga dislokasi/salah posisi/ patah tulang dikarenakan persentuhan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAPRUDIN Bin SADARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2017/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa karena ada masalah telah ada Kecelakaan Lalu lintas.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 pukul 13.00 Wib;
- Bahwa Kejadiannya di Jalan Raya Warunggunung - Petir tepatnya di Kampung Oteng Kelurahan /Desa Padasuka, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak;
- Bahwa pada waktu itu sehabis sholat dhuhur ketika Saksi mau ketempat Pak Rt disebelah rumah Saksi, kebetulan sebelah Pak Rt ada yang jualan burung, kemudian ketika lagi ngobrol taunya mendengar benturan yang keras sekali dari arah jalan raya Saksi bilang "apa tuh" Saksi lari ketempat dimana ada suara benturan tersebut ternyata Saksi melihat Kendaraan Pick Up Daihatsu Grand Max No.Pol : B 9989 NAK telah mengalami kecelakaan kemudian Saksi berlari kearah tempat kejadian sambil berteriak waktu itu Saksi lihat ada supir Pick Up kecelakaan tersebut bersama warga di sekitar tempat kejadian dan Saksi menemukan 6(enam) Orang yang sudah tergeletak di jalan raya dan salah satunya seorang perempuan sudah dalam keadaan meninggal meninggal dunia, lalu Saksi Saksi menolong orang yang tertimpa buah pepaya dan yang tergantung di Jembatan setelah Saksi tolong lalu tidak lama kemudian datang polisi untuk menolongnya kemudian korban diangkut oleh Polisi Ke Warunggunung.
- Bahwa kecelakaan itu antara Kendaraan Pick Up Daihatsu Grand Max No.Pol: 9989 NAK dengan Kendaraan R2 Sepeda Motor Honda Revo No.Pol: A 6288 PW, Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit No.Pol : A 2088 PJ, dan Kendaraan R2 Sepeda motor Honda Scopy No.Pol: A 2932 SD.
- Bahwa posisinya kendaraan pick up dari arah Petir menuju arah Warunggunung sedangkan R2 Kendaraan Sepeda motor Revo dan Sepeda motor Supra Fit dari arah Warunggunung menuju Petir.
- Bahwa keadaan cuaca cerah pandangan terbuka,jalan lurus beraspal dan arus lalu lintas sedang serta dekat dengan pemukiman penduduk.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut ada satu orang korban jiwa sedang yang lainnya luka-luka.
- Bahwa yang korban jiwa yang dibonceng R2 Sepeda motor Honda Revo, sedangkan R2, Sepeda motor Supra Vit dan Kendaraan R2 Sepeda motor Honda Scopy semua luka-luka dibagian telinganya banyak keluar darah.
- Bahwa semua yang luka-luka sudah tergeletak dan ada yang terjepit di jembatan.
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang terjepit di jembatan, anak sekolah yang bawa scopy dan Supra Vit, waktu itu Saksi melihat ada 3(tiga) orang yang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2017/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjepit di jembatan satu orang ada yang kaki keatas dan kepala kebawah ada yang tertindih paya orang semua minta tolong. Yang membawa sepeda motor Scopy Saksi tarik tulang kakinya sehingga banyak sekali mengeluarkan darah.

- Bahwa Saksi kurang memperhatikan dengan keadaan yang meninggal banyak warga yang menolongnya, dan Saksi menolong orang yang bernafas dulu.
 - Bahwa ibu yang meninggal terluka dibagian kepala, dan berdarah dibagian kanan semuanya.
 - Bahwa posisi sepeda motor semuanya ada di sebelah kiri jalan.
 - Bahwa yang Saksi lihat Pick Up melaju dari arah petir menuju Warunggunung, kalau Sepeda motor bergerak dari Warunggunung ke Petir.
 - Bahwa Saksi tidak memperhatikan keadaan sopirnya yang Saksi tolong korban dulu hanya waktu itu Pak Rudi berteriak "Woy jangan kabur".
 - Bahwa sepengetahuan Saksi jika korban ada 6 (enam) orang.
 - Bahwa yang meninggal ada 1 (satu) orang.
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung, waktu itu Saksi hanya mendengar ada benturan keras saja.
 - Bahwa kondisi cuaca pada saat itu cerah, situasi Jalan lurus, pandangan terbuka arus lalu lintas sepi.
 - Bahwa sepeda motor yang telah mengalami kecelakaan adalah Supra Vit, Sepeda motor Revo, Sepeda motor Scoopy.
 - Bahwa Saksi mendengar informasi yang bernama Rahmat yang satu kampung, bahwa dirawat di rumah sakit kata dokter sembuh tapi gak normal, harus dipijit urat sarafnya.
 - Bahwa mobil berhenti ditempat kejadian tapi Terdakwa lari.
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdakwa tersebut melarikan diri karena Saksi sedang menolong yang tergantung di jembatan hanya saja mendengar teriakan saudara Rudi "Woy jangan kabur" Saksi ketempat kejadian lagi sudah ada Polisi.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya benar;
2. RUDI MULYADI bin H. IDOT JUNAEDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu Saksi diperiksa sehubungan telah terjadinya Kecelakaan lalu lalu lintas.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 September 2017.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2017/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempatny di Jalan Raya Warunggunung-Petir tepatnya di Kampung Oteng Kel/Desa,Padasuka, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, sekitar pukul 13.00 Wib.
- Bahwa waktu Saksi sedang makan siang dirumah, tiba-tiba terdengar suara benturan keras dengan teriakan masyarakat dari arah jalan raya , dan ketika Saksi akan ke tempat dimana suara benturan tersebut Saksi, melihat seorang laki-laki dengan jarak 30 (tiga puluh) meteran dengan wajah berlumuran darah di Pipi sebelah kanan Saksi langsung teriak spontan “Woy jangan kabur” tetapi orang itu tidak mau berhenti melainkan mempercepat jalannya Saksi pun mengejanya dan berteriak kepada tetatangga tapi tidak ada yang keluar rumah, hingga Saksi mengejar kurang lebih 100 (seratus) meter, tetapi tidak terkejar,dan melihat orang itu masuk kebun dan hilang, setelah itu Saksi langsung ke tempat kejadian ternyata sudah banyak masyarakat setempat dan waktu itu Saksi lihat ada kendaraan Pick Up Daihatsu Grand Max bersandar dipinggir jembatan beserta kendaraan Sepeda motor ada 3 (Tiga) sepeda motor 1.Sepeda motor Revo,2. Sepeda motor Honda Supra Fit dan Sepeda motor Scopy.
- Bahwa yang korban dan yang terluka semuanya ada 6 (enam) orang di mana 5 (lima) orang luka-luka laki-laki dan 1 (satu) orang Perempuan meninggal.
- Bahwa Saksi ikut membantu korban yang meninggal dunia mengangkutnya ke mobil Polsek Warunggunung.
- Bahwa 5 (lima) orang tersebut luka robek pada kepala bagian belakang, luka robek di bagian tangan dan kaki, ada yang patah tulang.
- Bahwa karena banyak orang Saksi tidak melakukan apa-apa lagi karena yang lainnya juga ikut menolong.
- Bahwa waktu itu Saksi tidak melihat Terdakwa ada di tempat kejadian.
- Bahwa kendaraan Pick Up ada ditempat kejadian
- Bahwa posisi kendaraan berada di lajur kanan jika dilihat dari arah Petir.
- Bahwa sekarang kondisi Pak Rohmat masih kurang sehat menurut keterangan dokter tidak bisa disembuhkan karena urat sarafnya terputus, harus ke tukang pijit.
- Bahwa kondisi cuaca pada saat itucerah,situasi jalan lurus, pandangan terbuka arus lalu lintas sepi.
- Bahwa di tempat kejadian ada marka jalan lurus.
- Bahwa pada waktu Saksi ke tempat kejadian korban baru diangkut naik angkot 3 (tiga) orang anak sekolah, yang 1 (satu) masih sadar dan yang 1 (satu) lagi meninggal.
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat Saksi kejar berlumuran darah di pipi sebelah kiri,
- Bahwa Saksi tidak pernah mengok Rahmat lagi tapi katanya bosnya Rahmat jadi Stres karena Saraf di kepalanya terputus dan belum bisa beraktifitas lagi.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2017/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya benar;
- 3. JARIP bin DIDI WAHYUDI, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban tidak kenal dengan terdakwa DADANG SUPRIANTO Bin RAMLI;
 - Bahwa saksi korban dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas antara Kend Pick Up Daihatsu Grand Max No, Pol. : B 9989 NAK dengan Kend R2 Spm Honda Revo No. Pol. : A 6288 PW, Kend R2 Spm Honda Supra Fit No.Pol.: A 2088 PJ, dan Kend R2 Spm Honda Scopy No.Pol.: A 2932 SD pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 Pukul 13.00 Wib di Jalan Raya Warunggunung - Petir, tepatnya di Kp. Oteng Kel/Ds. Padasuka Kec. Warunggunung Kab. Lebak yang mengakibatkan saksi korban mengalami Luka-luka dan istri korban meninggal dunia atas nama sdri JAROH.
 - Bahwa pada waktu terjadi kecelakaan tersebut saksi korban sedang mengemudi Kend R2 Spm Honda Revo No.Pol.: A 6288 PW dan membonceng korban atas nama sdri JAROH, saksi korban mengetahuinya dikarenakan saksi korban mengalaminya secara langsung dan turut sebagai korban kecelakaan lalu lintas tersebut.
 - Bahwa awalnya pada Hari Kamis, tanggal 28 September 2017 saksi korban berangkat dari Kec. Ciielles menuju ke rumah saudara saksi korban yang beralamat di Cikande Serang dengan menggunakan Kend R2 Spm Honda Revo No.Pol. : A 6288 PW dan membonceng korban atas nama sdri JAROH, melalui rute Jalan Kec. Warunggunung.
 - Bahwa sesampainya di Jalan raya warunggunung-petir sekitar pukul 14.00 Wib tepatnya Kp. Oteng Kel/Ds, Padasuka Kec. Warunggunung Kab. Lebak saksi korban mendahului Kend R2 Spm Honda Supra Fit No.Pol. : A 2088 PJ dan Kend R2 Spm Honda Scopy No.Pol. : A 2932 SD. Setelah saksi korban mendahului tidak lama kemudian dari arah depan atau arah berlawananan (arah petir menuju Warunggunung) saksi korban melihat Kend Pick Up Daihatsu Grand Max No. Pol. : B 9989 NAK bergerak terlalu ke kanan Jalan dan langsung menabrak sepeda motor yang saksi korban kemudian sehingga membuat saksi korban dan korban atas nama sdri JAROH terpejal dan terjatuh serta tidak sadarkan diri.
 - Bahwa saksi korban tersadar setelah berada di RSUD dr. ADJIDARMO lalu saksi korban diberitahu oleh adik saksi korban bahwa korban atas nama sdri JAROH telah meninggal dalam kecelakaan tersebut.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2017/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya benar;
- 4. RAHMAT bin RASIMAN, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban tidak kenal dengan terdakwa DADANG SUPRIANTO Bin RAMLI ;
 - Bahwa saksi korban dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas antara Kend Pick Up Daihatsu Grand Max No, Pol. : B 9989 NAK dengan Kend R2 Spm Honda Revo No.Pol.; A 6288 PW, Kend R2 Spm Honda Supra Fit No.Pol.: A 2088 PJ, dan Kend R2 Spm Honda Scopy No.Pol.: A 2932 SD pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 Pukul 13.00 Wib di Jalan Raya Warunggunung - Petir, tepatnya di Kp. Oteng Kei/Ds. Padasuka Kec. Warunggunung Kab. Lebak yang mengakibatkan saksi korban mengalami Luka-luka dan korban meninggal dunia atas nama sdri JAROH.
 - Bahwa Pada waktu terjadi kecelakaan tersebut saksi korban sedang mengemudi Kend R2 Spm Honda Supra Fit No.Pol. : A 2088 PJ, saksi korban mengetahuinya dikarenakan saksi korban mengalaminya secara langsung dan turut sebagai korban kecelakaan lalu lintas tersebut.
 - Bahwa Pada Hari Kamis, tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 13.00 Wib saksi korban mengemudikan Kend R2 Spm Honda Supra Fit No.Pol. : A 2088 PJ hendak pulang ke rumah saksi korban yang berada tidak jauh dari tempat kejadian kecelakaan tersebut yaitu di daerah Kp. Oteng Kel/Ds. Padasuka Kec. Warunggunung Kab. Lebak sesampainya di tempat kejadian saksi korban melihat dari arah petir menuju Warunggunung ada kendaraan Pick Up Daihatsu grand max tiba-tiba oleng kearah lajur berlawanan dan menyanggol Kend R2 Spm Honda Revo No.Pol, : A 6288 PW lalu kendaraan pick up tersebut hilang kendali dan langsung menabrak kembali Kend R2 Spm Honda Scopy No.Pol. : A 2932 SD dan Kend R2 Spm Honda Supra Fit No.Pol.: A 2088 PJ yang saksi korban kemudikan hingga saksi korban terjatuh dan tidak sadar kan diri Bahwa saksi korban sadar setelah berada di RSUD Adjidarmo Kab. Lebak.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat kecelakaan kendaraan Terdakwa waktu itu dari arah Petir menuju Warunggunung.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2017/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang Terdakwa kendarai adalah Kendaraan Pick Up Daihatsu Grand Max No.Pol :B 9989 NAK.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berangkat dari rumah sekitar jam 08.30 Wib akan mengantar telur ke semua langganan di pasar sampai, Cikulur, setelah selesai Terdakwa putar arah ke Warunggunung Kalahang dan hendak pulang ke rumah, namun setibanya di tempat kejadian posisi tangan kanan dikeluarkan dan sedang memegang rokok sedangkan tangan kiri memegang stir, kemudian Terdakwa melamun memikirkan belanjaan kira-kira sampai tidak waktunya karena Terdakwa biasa berangkat belanja telur ayam negeri ke Serag itu sekitar jam 12.00 Wib sudah berangkat dari Warunggunung tetapi sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa masih di Warunggunung sedangkan warung tutup sekitar jam 17.00Wib sedang melamun, tanpa Terdakwa sadari Terdakwa membelokan stir ke arah kanan jalan kemudian langsung bersenggolan dengan Sepeda motor Honda Revo dengan No.Pol A 6288 PW yang datang dari arah berlawanan dan lalu kendaraan yang Terdakwa bawa hilang kendali Terdakwa tidak menginjak rem tetapi malahan menginjak gas kembali melaju dan menabrak kembali sepeda motor Supra Fit No.Pol :A 2088 PJ dan Sepeda motor Honda Scopy No.Pol A 2932 SD yang datang dari arah berlawanan setelah itu Terdakwa kaget dan keluar lalu Terdakwa menghampiri korban yang berada di depan kendaraan setelah itu Terdakwa melihat korban lemas dan langsung panik karena masyarakat banyak berdatangan langsung Terdakwa lari kearah Warunggunung sekitar lima meteran masuk ke Gang Kecil dan Terdakwa berlari karena takut diamuk masa , dan lari menuju arah perkebunan maksudnya mau pulang kerumah.
- Bahwa kecepatan kendaraan yang Terdakwa kemudikan sekitar 40 Km /jam.
- Bahwa Terdakwa sendiri mengemudikan kendaraan tersebut.
- Bahwa cuaca siang hari Cerah, pandangan terbuka, jalan lurus dan situasi arus lalu lintas saat kejadian sebelah kiri dan kanan jalan merupakan pemukiman penduduk.
- Bahwa jarak Terdakwa dengan sepeda motor berdekatan sekali, namun tiba-tiba Terdakwa belok ke kanan dan bersenggolan lalu menabrak sepeda motor ke satu Honda Revo, lalu Sepeda motor ke dua Honda Supra Fit dan ke ke tiga dengan sepeda motor Scopy.
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa kendarai itu punya punya orang lain.
- Bahwa saat Terdakwa menabrak Terdakwa ada mendengar pecah ban dan Terdakwa tidak mengerem malah Terdakwa menginjak gas.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2017/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Penyaksian Jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebak Dr. ADJIDARMO nomor 445/Ou.198.R.IED/RSUD/IX/2017 tanggal 28 September 2017, atas nama JAROH;
2. Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebak Dr. ADJIDARMO nomor 371/729-VIS/RSUD/2017 tanggal 07 Oktober 2017, atas nama JAROH;
3. Visum et Repertum nomor 370/816-VIS/RSUD/XI/2017 tanggal 02 November 2017, atas nama JARIP bin RAPE'I;
4. Visum et Repertum nomor 370/811-VIS/RSUD/XI/2017 tanggal 02 November 2017, atas nama RAHMAT bin RASIMAN ;
5. Visum et Repertum nomor 370/778-VIS/RSUD/XI/2017 tertanggal 23 Oktober 2017, atas nama AHMAD ABDUL GANI BIN DIDI WAHYUDI;
6. Visum et Repertum nomor 370/779-VIS/RSUD/2017 tertanggal 23 Oktober 2017, atas nama ERIK DOPIATIN;
7. Visum et Repertum nomor 370/780-VIS/RSUD/2017 tanggal tertanggal 23 Oktober 2017, atas nama AHMAD SUROJUDIN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Kendaraan Pick Up Daihatsu Grand Max No. Pol.: B 9989 NAK beserta STNK, dikembalikan kepada ARWATI atau yang berhak;
2. 1 (satu) unit Kendaraan R2 Spm. Honda Revo No. Pol.: A 6298 PW beserta STNK, dikembalikan kepada saksi korban atas nama JARIP bin RAPE'I;
3. 1 (satu) unit Kendaraan R2 Spm. Honda Supra Fit No. Pol.: A 2088 PJ beserta STNK Dikembalikan kepada saksi korban atas nama RAHMAT bin RASIMAN;
4. 1 (satu) unit Kendaraan R2 Spm. Honda Scopy No. Pol.: A 2932 SD beserta STNK, dikembalikan kepada saksi korban atas nama AHMAD ABDUL GANI bin DIDI WAHYUDI;
5. 1 (satu) buah SIM A dengan nomor SIM 720213220413 atas nama DADANG SUPRIANTO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Warunggunung - Petir, tepatnya di Kp. Oteng Kel/Ds. Padasuka Kec. Warunggunung Kab. Lebak;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika terdakwa mengemudikan 1 (satu) Kendaraan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max No. Pol. : B 9989 NAK berangkat ke Warunggunung kalahang untuk mengantar telur ke tempat langganan terdakwa, setelah selesai terdakwa berputar arah dari arah Petir ke arah Warunggunung dan hendak kembali ke rumah, namun pada saat di perjalanan tepatnya di Jalan Raya Warunggunung - Petir Kp. Oteng Kel/Ds. Padasuka Kec. Warunggunung Kab. Lebak, terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan posisi tangan kanan dikeluarkan dan sedang memegang Rokok sedangkan tangan kiri memegang Stir yang mana pada saat itu terdakwa sambil melamun memikirkan masalah pekerjaannya kemudian tanpa terdakwa sadari terdakwa membelokan setirnya kekanan padahal jalanan yang terdakwa lalui adalah jalanan yang lurus, sehingga kendaraan yang dikemudikan terdakwa langsung bersenggolan dengan kendaraan yang datang dari arah berlawanan yaitu Kendaraan sepeda motor roda dua Honda Revo No.Pol. : A 6288 PW yang dikemudikan saksi JARIP bin RAPE'I dengan membonceng korban atas nama JAROH, dan mengakibatkan saksi JARIP bin RAPE'I dan korban JAROH terjatuh di jalan hingga korban JAROH meninggal dunia kemudian mayat korban di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebak;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa 1 (satu) orang meninggal dunia dan 5 (lima) orang korban mengalami luka berat;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
 1. Unsur Setiap orang;
 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2017/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah siapa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa ialah terdakwa : DADANG SUPRIANTO BIN RAMLI dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Jaksa Nomor Reg. Perkara : PDM-III-63/LBK/12/2017 dan menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa DADANG SUPRIANTO BIN RAMLI ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian ialah kurang melihat kedepan yang perlu, yaitu jika terdakwa tidak membayangkan secara tepat atau sama sekali tidak membayangkan akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta, bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Warunggunung - Petir, tepatnya di Kp. Oteng Kel/Ds. Padasuka Kec. Warunggunung Kab. Lebak;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa mengemudikan 1 (satu) Kendaraan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max No. Pol.: B 9989 NAK berangkat ke Warunggunung kalahang untuk mengantar telur ke tempat langganan terdakwa, setelah selesai terdakwa berputar arah dari arah Petir ke arah Warunggunung dan hendak kembali ke rumah, namun pada saat di perjalanan tepatnya di Jalan Raya Warunggunung - Petir Kp. Oteng Kel/Ds. Padasuka Kec. Warunggunung Kab. Lebak, terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan posisi tangan kanan dikeluarkan dan sedang memegang Rokok sedangkan tangan kiri memegang Stir yang mana pada saat itu terdakwa sambil melamun memikirkan masalah pekerjaannya kemudian tanpa terdakwa sadari terdakwa membelokan setirnya kekanan padahal jalanan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lalu adalah jalanan yang lurus, sehingga kendaraan yang dikemudikan terdakwa langsung bersenggolan dengan kendaraan yang datang dari arah berlawanan yaitu Kendaraan sepeda motor roda dua Honda Revo No.Pol. : A 6288 PW yang dikemudikan saksi JARIP bin RAPE'I dengan membonceng korban atas nama JAROH, dan mengakibatkan saksi JARIP bin RAPE'I dan korban JAROH terjatuh di jalan hingga korban JAROH meninggal dunia kemudian mayat korban di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebak, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Penyaksian Jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebak Dr. ADJIDARMO nomor 445/Ou.198.R.IED/RSUD/IX/2017 tanggal 28 September 2017 dan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebak Dr. ADJIDARMO nomor 371/729-VIS/RSUD/2017 tanggal 07 Oktober 2017, dengan kesimpulan bahwa luka tersebut di atas akibat adanya persentuhan benda tumpul dan adanya luka robek pada kaki yang luas menandakan adanya gesekan yang terjadi dengan permukaan padat dan kasar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur "mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah siapa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa ialah terdakwa : DADANG SUPRIANTO BIN RAMLI dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Jaksa Nomor Reg. Perkara : PDM-III-63/LBK/12/2017 dan menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa DADANG SUPRIANTO BIN RAMLI ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian ialah kurang melihat kedepan yang perlu, yaitu jika terdakwa tidak membayangkan secara tepat atau sama sekali tidak membayangkan akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “luka berat” adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau
- b. menimbulkan bahaya maut;
- c. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas
- d. jabatan atau pekerjaan;
- e. kehilangan salah satu pancaindra;
- f. menderita cacat berat atau lumpuh;
- g. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- h. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- i. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih
- j. dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta, bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Warunggunung - Petir, tepatnya di Kp. Oteng Kel/Ds. Padasuka Kec. Warunggunung Kab. Lebak;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa mengemudikan 1 (satu) Kendaraan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max No. Pol.: B 9989 NAK berangkat ke Warunggunung kalahang untuk mengantarkan telur ke tempat langganan terdakwa, setelah selesai terdakwa berputar arah dari arah Petir ke arah Warunggunung dan hendak kembali ke rumah, namun pada

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2017/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat diperjalanan tepatnya di Jalan Raya Warunggunung - Petir Kp. Oteng Kel/Ds. Padasuka Kec. Warunggunung Kab. Lebak, terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan posisi tangan kanan dikeluarkan dan sedang memegang Rokok sedangkan tangan kiri memegang Stir yang mana pada saat itu terdakwa sambil melamun memikirkan masalah pekerjaannya kemudian tanpa terdakwa sadari terdakwa membelokan setirnya kekanan padahal jalanan yang terdakwa lalui adalah jalanan yang lurus, sehingga kendaraan yang dikemudikan terdakwa langsung bersenggolan dengan kendaraan yang datang dari arah berlawanan yaitu Kendaraan sepeda motor roda dua Honda Revo No.Pol. : A 6288 PW yang dikemudikan saksi korban JARIP bin RAPE'I dengan membonceng istrinya atas nama JAROH, dan mengakibatkan saksi korban JARIP bin RAPE'I dan sdri. JAROH (alm) terjatuh dijalan lalu terdakwa hilang kendali atas kendaraannya yang mana pada saat itu terdakwa tidak menginjak rem justru malah menginjak gas sehingga kendaraan yang dikemudikan terdakwa tetap melaju lalu menabrak Kendaraan sepeda motor roda dua Honda Supra Fit No.Pol. : A 2088 PJ yang dikendarai saksi korban RAHMAT bin RASIMAN dan Kendaraan sepeda motor roda dua Honda Scopy No.Pol. : A 2932 SD yang dikendarai saksi korban AHMAD ABDUL GANI BIN DIDI WAHYUDI dengan membonceng saksi korban ERIK DOPIATIN dan saksi korban AHMAD SUROJUDIN yang datang dari arah berlawanan hingga terseret sejauh 12,4 meter hingga kendaraan yang dikemudikan terdakwa berhenti.

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa keluar dari kendaraan yang terdakwa kemudikan lalu terdakwa menghampiri korban yang berada di depan kendaraan setelah terdakwa melihat ada korban terdakwa panik dan mendengar ada suara teriakan 'TAH SUPIR NYA TAH TAH' dari masyarakat sekitar tempat kejadian kecelakaan, karena takut di amuk oleh masyarakat setempat kemudian terdakwa melarikan diri. Selanjutnya saksi RUDI MULYADI bin H. IDOT JUNAEDI yang berada di tempat kejadian meneriaki terdakwa dengan mengatakan "woy jangan kabur" namun terdakwa tidak berhenti melainkan mempercepat jalannya sehingga saksi RUDI MULYADI bin H. IDOT JUNAEDI mengejar namun terdakwa berhasil melarikan diri. Selanjutnya pada hari senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar Jam 17.00 Wib terdakwa pulang kerumahnya dan menyerahkan diri ke unit laka lantas polres Lebak guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa 5 (lima) orang korban mengalami luka berat sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2017/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebak Dr. ADJIDARMO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Visum et Repertum nomor 370/816-VIS/RSUD/XI/2017 tanggal 02 November 2017, atas nama JARIP bin RAPE'I, dengan hasil pemeriksaan :

- ☐ Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang.
- ☐ Terdapat luka robek di tangan sebelah kanan bagian belakang dengan ukuran + 5x2 cm
- ☐ Terdapat luka robek dengan dasar tulang pada jari ke empat dan ke lima tangan kanan (jari manis dan kelingking) curiga ada patah tulang
- ☐ Terdapat luka robek pada lutut kaki kanan dengan dasar tulang dan ada pergeseran tulang (dislokasi)
- ☐ Terdapat kelainan bentuk pada tulang kering/betis kaki kanan di bawah lutut curiga patah tulang.
- ☐ Terdapat luka robek di mata kaki dengan ukuran 2 cm
- ☐ Terdapat luka dengan hilangnya jaringan / tulang pada kuku/jari kaki ke lima (kelingking).

Dengan kesimpulan :

luka robek pada kepala, tangan dan kaki disebabkan oleh gesekan yang terjadi dipermukaan yang kasar, luka dengan jaringan yang hilang akibat penekanan oleh benda tumpul, tulang kaki yang tidak simetris, curiga patah tulang akibat persentuhan dan penekanan benda tumpul.

2. Visum et Repertum nomor 370/811-VIS/RSUD/XI/2017 tanggal 02 November 2017, atas nama RAHMAT bin RASIMAN (alm), dengan hasil pemeriksaan :

- ☐ Terdapat luka robek di kepala mulai dari bagian depan sampai bagian belakang berukuran + 20x5 cm.
- ☐ Terdapat luka didahi berukuran + 4x2 cm
- ☐ Terdapat luka lecet bibir
- ☐ Terdapat luka memar + sebesar telur puyuh di kepala belakang
- ☐ Terdapat kelemahan anggota gerak saat pasien datang.

Dengan kesimpulan :

luka robek pada bagian kepala dan dahi, akibat persentuhan benda tumpul dan tajam yang bisa menyebabkan kerusakan organ lain (anggota gerak), terdapat luka memar di kepala dan bibir akibat persentuhan benda tumpul.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2017/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Visum et Repertum nomor 370/778-VIS/RSUD/XI/2017 tertanggal 23 Oktober 2017, atas nama AHMAD ABDUL GANI BIN DIDI WAHYUDI, dengan hasil pemeriksaan :

- ☐ Terdapat luka lecet di kening sebelah kiri.
- ☐ Terdapat luka lecet di pelipis sebelah kiri.
- ☐ Terdapat luka lecet di hidung.
- ☐ Terdapat luka lecet di kelopak mata sebelah kanan, luka lecet dibawah mata kanan bagian pipi atas.
- ☐ Terdapat luka robek di dagu sebelah kanan berukuran + 3x0,5 cm.
- ☐ Terdapat luka robek di ujung bibir kanan berukuran + 3x1x1 cm
- ☐ Terdapat luka lecet di bagian leher.
- ☐ Terdapat jejas di perut, luka gores
- ☐ Terdapat jejas di dada pinggir kiri bawah, luka lecet di dada belakang
- ☐ Terdapat luka lecet di pinggang kiri.
- ☐ Perubahan bentuk pada tangan kiri.
- ☐ Terdapat luka lecet di tangan kanan, dan perubahan bentuyk pada pergelangan tangan kanan.
- ☐ Terdapat luka lecet di lutut kaki kiri, luka lecet di kaki kiri bawah, luka lecet di pinggang kaki kiri, dan luka lecet di mata kaki kiri.
- ☐ Terdapat luka lecet di lutut kaki kanan, luka lecet di kaki kanan bawah, perubahan bentuk di paha kanan, luka robek di kaki kanan bawah.

Dengan kesimpulan luka tersebut akibat persentuhan benda tumpul.

4. Visum et Repertum nomor 370/779-VIS/RSUD/2017 tertanggal 23 Oktober 2017, atas nama ERIK DOPIATIN, dengan hasil pemeriksaan :

- ☐ Terdapat luka robek di pelipis kiri atas berukuran + 1x0,5x0,5 cm dan luka lecet diatas alis kiri.
- ☐ Terdapat luka robek di kelopak mata kiri berukuran + 2x0,5x0,5 cm
- ☐ Terdapat luka lecet di pipi atas kiri di bawah mata
- ☐ Terdapat luka robek di paha atas kanan berukuran + 3x1x0,5 cm
- ☐ Perubahan bentuk paha kanan
- ☐ Terdapat luka robek di kaki kanan bawah
- ☐ Perubahan bentuk tulang kaki kanan

Dengan kesimpulan :



luka robek dan lecet di area muka akibat persentuhan benda tumpul dan terdapat luka robek disertai perubahan posisi antar tulang pada paha kaki dan tulang kaki kanan akibat persentuhan benda tumpul dan tajam.

5. Visum et Repertum nomor 370/780-VIS/RSUD/2017 tanggal tertanggal 23 Oktober 2017, atas nama AHMAD SUROJUDIN, dengan hasil pemeriksaan :

☐ Terdapat luka robek di punggung tangan sebelah kanan

☐ Perubahan bentuk pada kaki sebelah kanan

Dengan kesimpulan :

luka robek di punggung tangan sebelah kanan akibat persentuhan benda tumpul dan tajam, dan Perubahan posisi antar tulang satu dan lainnya pada kaki sebelah kanan diduga dislokasi/salah posisi/ patah tulang dikarenakan persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas serta mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas, di samping itu Terdakwa sangat menyadari perbuatannya serta akibat dari perbuatannya itu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Pick Up Daihatsu Grand Max No. Pol.: B 9989 NAK beserta STNK, dikembalikan kepada yang namanya tertera pada STNK yaitu ARWATI atau yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan R2 Spm. Honda Revo No. Pol.: A 6298 PW beserta STNK, dikembalikan kepada saksi korban atas nama JARIP bin RAPE'I;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan R2 Spm. Honda Supra Fit No. Pol.: A 2088 PJ beserta STNK Dikembalikan kepada saksi korban atas nama RAHMAT bin RASIMAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan R2 Spm. Honda Scopy No. Pol.: A 2932 SD beserta STNK, dikembalikan kepada saksi korban atas nama AHMAD ABDUL GANI bin DIDI WAHYUDI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah SIM A dengan nomor SIM 720213220413 atas nama DADANG SUPRIANTO dikembalikan kepada terdakwa DADANG SUPRIANTO bin RAMLI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan para Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DADANG SUPRIANTO BIN RAMLI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka berat" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit Kendaraan Pick Up Daihatsu Grand Max No. Pol.: B 9989 NAK beserta STNK, dikembalikan kepada ARWATI atau yang berhak melalui Terdakwa;
 - b. 1 (satu) unit Kendaraan R2 Spm. Honda Revo No. Pol.: A 6298 PW beserta STNK, dikembalikan kepada saksi korban atas nama JARIP bin RAPE'I;
 - c. 1 (satu) unit Kendaraan R2 Spm. Honda Supra Fit No. Pol.: A 2088 PJ beserta STNK Dikembalikan kepada saksi korban atas nama RAHMAT bin RASIMAN;
 - d. 1 (satu) unit Kendaraan R2 Spm. Honda Scopy No. Pol.: A 2932 SD beserta STNK, dikembalikan kepada saksi korban atas nama AHMAD ABDUL GANI bin DIDI WAHYUDI;
 - e. 1 (satu) buah SIM A dengan nomor SIM 720213220413 atas nama DADANG SUPRIANTO, dikembalikan kepada terdakwa DADANG SUPRIANTO bin RAMLI;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Kamis, tanggal 22 Pebruari 2018, oleh DEDE HALIM, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H. dan INA DWI MAHARDEKA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IKIT SUPRIYATIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh ADIT BUDI SUSETYO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2017/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H.
M.H.

DEDE HALIM, S.H.,

INA DWI MAHARDEKA, S.H., M.H.
PANITERA PENGGANTI :

IKIT SUPRIYATIN

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2017/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)